



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU
Kompleks Perkantoran Belopa Telp. (0471) 3314176
BELOPA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU

Nomor : 95 TAHUN 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Usul Kepala Madrasah Ibtidaiyah No. 14 Yaminas Loppe Kabupaten Luwu Nomor : MI.21.08/Ph.0101/011/2011 Tanggal 4 Mei 2011 tentang permohonan izin Operasional Madrasah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu
b. Bahwa Madrasah Swasta yang ada dalam surat keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan dan telah terdaftar pada Kantor Kementerian agama Kabupaten Luwu sejak tahun 1975, untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 37 Tahun 2000, Tentang Petunjuk Organisasi Dep. Agama
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Departemen Agama
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk dan arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu
2. *Saran dan pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH No. 14 YAMINAS LOPPE DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU**
- Pertama** : Memberikan persetujuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah No. 14 Yaminas Loppe
- Kedua** : Madrasah Ibtidaiyah No. 14 Yaminas Loppe diberikan status sebagai Madrasah Swasta, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah : 111273170025 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dibetulkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 2 Agustus 2011



Tembusan

- Yth. 1. Direktur Pendidikan Islam pada Madrasah Kementerian Agama Pusat di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sul-Sel di Makassar



YAYASAN MINASA (Y A M I N A S)

* AKTE NO.79
TANGGAL 28 JUNI 1969
* BANK : BNI 1946

Jl. Samiun No. 3A Telp. 21928 Palopo Sulawesi Selatan Indonesia

KEPUTUSAN KETUA UMUM YAMINAS NOMOR : 026/PIY-YM/KP/VII/2002

TENTANG PERNYATAAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH YAMINAS LOPPE

KETUA UMUM YAYASAN MINASA (YAMINAS)

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Nasional, diperlukan adanya penambahan lembaga-lembaga pendidikan.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas perlu dibentuk dan didirikan lembaga-lembaga pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1998 tentang sistim pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom.
4. SK Menteri Pendidikan Nasional RI No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
2. Hasil Rapat pertemuan Pengurus Yayasan Minasa (YAMINAS) dan Dewan Komite serta Tokoh-tokoh Masyarakat tanggal 1 Juli 2002.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menyatakan telah Membentuk / Mendirikan MADRASAH IBTIDAIYAH YAMINAS LOPPE pada tanggal 1 Juli 1975.
- Kedua : Lembaga Pendidikan yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama di atas bertanggung jawab kepada Ketua Umum Yayasan Minasa (YAMINAS).
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yaminas

Pada tanggal : 01 Juli 2002

KETUA UMUM YAMINAS



Hi. ST. HADEYANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu di Palopo;
2. Kepala Departemen Agama Kab. Luwu di Palopo;
3. Kepala Dinas Dikpora Kab. Luwu di Palopo;
4. Peringgal.